




PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018



DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA WATUKEBO

Jln. Berdikari No.104. E-mail : watukeboblimbingsari.bwi@gmail.com

Blimbingsari, 31 Desember 2018

Nomor	: 900/ /429.525.03/2018	Kepada
Sifat	: Segera / Penting	Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Cq. Camat Blimbingsari
Perihal	: Penyampaian	Di-
	Peraturan Desa Watukebo	<u>BANYUWANGI</u>
	Tentang Laporan Pertanggungjawaban	
	Realisasi <u>APBDes TA. 2018</u>	

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018, untuk dapatnya mendapatkan evaluasi sebagaimana berkas terlampir.


Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA WATUKEBO,

(SUPRIYADI)

Tembusan, Kepada Yth.

1. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab.Banyuwangi;
2. Sdr. Kabag. Tata Pemdes Setda Kab.Banyuwangi;
3. Arsip.



KEPALA DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA WATUKEBO
NOMOR 1 TAHUN 2019
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATUKEBO,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 perlu penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018;
		b.	bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 ;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

		Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
	8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

		dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas dan Transmigrasi Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015 ;
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	11.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	12.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
	13.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	14.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	15.	Peraturan Desa Watukebo Nomor Tahun 2018 tentang APBDes 2018 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
Dan
KEPALA DESA WATUKEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATUKEBO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.850.595.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.676.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 889.379.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 222.235.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.053.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.811.345.300,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.576.100,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (10.423.900),-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018
- Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember 2018
- Lampiran III : Laporan Progam Sektoral dan Progam Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Watukebo
Pada tanggal : 02 Januari 2019
KEPALA DESA WATUKEBO,

(SUPRIYADI)

Diundangkan di : Watukebo
Pada tanggal : 02 Januari 2019
SEKRETARIS DESA WATUKEBO,

(HARLI)

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR 1

Lampiran: Peraturan Desa Watukebo
Nomor : 1 TAHUN 2019
Tanggal : .

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
PEMERINTAH DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2018

EVB

KEPALA DESA

.....



KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
DAN
KEPALA DESA WATUKEBO

Nomor : 1/KEP.SK/BPD/2019
 Nomor : 188 / 1 /KEP./429.525.03/2019

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP
 PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA WATUKEBO
 TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
 DAN
 KEPALA DESA WATUKEBO,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 perlu penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018;
		b.	bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 ;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

		Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
	8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas dan Transmigrasi Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015 ;
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	11.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015

		tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	12.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
	13.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	14.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	15.	Peraturan Desa Watukebo Nomor Tahun 2018 tentang APBDes 2018 ;
Memperhatikan	:	a. Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 27 Desember 2018 tentang pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATUKEBO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blibingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

KEDUA : Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama terdiri dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.850.595.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.676.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 889.379.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 222.235.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.053.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.811.345.300,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.576.100,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (10.423.900),-
	=====
4. Sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran Tahun berkenaan (silpa)	Rp. 28.825.800,-
	=====

KETIGA : Surat Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Watukebo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA WATUKEBO,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WATUKEBO,
Ketua

SUPRIYADI

MUHAMMAD HANDOYO

**RISALAH ACARA RAPAT
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
DAN
KEPALA DESA WATUKEBO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Balai Desa Watukebo Kecamatan

Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh Ketua BPD, Anggota BPD dan Kepala Desa serta Perangkat Desa guna membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018.

Adapun Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.850.595.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.676.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 889.379.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 222.235.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.053.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.811.345.300,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
9.576.100,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
<u>20.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.
(10.423.900),-	
4. Sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran Tahun berkenaan (silpa)	Rp. 28.825.800,-

Demikian Risalah Acara Rapat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA WATUKEBO,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WATUKEBO,
Ketua

SUPRIYADI

MUHAMMAD HANDOYO

DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUAWANGI

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Desember 2018
 Pukul : 13.00 WIB

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD HANDOYO S.Pd,MM.MPd	K e t u a	1.
2.	KETUT NIARA	Wakil Ketua	2.
3.	SAMAI S.Pd	Sekretaris	3.
4.	LUTFIYAH	Anggota	4.
5.	EDY HADIANTO STIAWAN	Anggota	5.
6.	AKMAL MUTAKIM	Anggota	6.
7.	MOHAMMAD SATRIYO	Anggota	7.
8.	MASRUR	Anggota	8.
9.	AGUS TAUFIK	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 K E T U A

MUHAMMAD HANDOYO S.Pd,MM.MPd

DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUAWANGI

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Maret 2019
Pukul : 13.00 WIB

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD HANDOYO S.Pd,MM.MPd	K e t u a	1.
2.	KETUT NIARA	Wakil Ketua	2.
3.	SAMAI S.Pd	Sekretaris	3.
4.	LUTFIYAH	Anggota	4.
5.	EDY HADIANTO STIAWAN	Anggota	5.
6.	AKMAL MUTAKIM	Anggota	6.
7.	MOHAMMAD SATRIYO	Anggota	7.
8.	MASRUR	Anggota	8.
9.	AGUS TAUFIK	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A

MUHAMMAD HANDOYO S.Pd,MM.MPd

DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA WATUKEBO KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUAWANGI

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Desember 2018
 Pukul : 13.00 WIB

NO.	NAMA	JABATAN DLM PEMDES	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUPRIYADI	Kepala Desa	1.....
2.	Drs. HARLI	Sekdes	2.....
3.	MADE LASEMI	Kasi Pem.	3.....
4.	MARIA ULFA	Kaur Keu.	4.....
5.	BUDI HARIYANTO	Kasi Pelayanan dan Kasi Kesra	5.....
6.	DWI AYEM ASTO	Kaur Perencanaan	6.....
7.	SIGIT WIYONO ST	Kaur Tata Usaha dan Umum	7.....
8.	AGUS SALIM	Kadus Krajan	8.....
9.	MOH.SUWARNO	Kadus Gepuro	9.....
10.	AGUS PRAYITNO	Kadus Patoman	10.....
11.	SANTOSO	Kadus Gumukagung	11.....
12.	ANSORI	Kadus Glondong	12.....
13.	MADE ARDIKO	Kadus Amerthasari	13.....

KEPALA DESA WATUKEBO

SUPRIYADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA WATUKEBO
 KECAMATAN BLIMBINGSAR KABUPATEN BANYUWANGI
 Jln. Berdikari No.104. E-mail : watukeboblimbingsari.bwi@gmail.com WATUKEBO

SURAT KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKEBO
 Nomor : 01 /KEP.BPD/XII/2019

TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA WATUKEBO
 TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 perlu penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018;
		b.	bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018 ;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

		Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
	8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

		dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas dan Transmigrasi Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2015 ;
	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	11.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
	12.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
	13.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	14.	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
	15.	Peraturan Desa Watukebo Nomor Tahun 2018 tentang APBDes 2018 ;
Memperhatikan	:	a. Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 27 Desember 2018 tentang pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Watukebo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATUKEBO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Watukebo Kecamatan Blibingsari Kabupaten Banyuwangi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

KEDUA : Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama terdiri dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.850.595.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.676.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 889.379.600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 222.235.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 168.053.800,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.811.345.300,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.576.100,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (10.423.900),-
	=====
4. Sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran Tahun berkenaan (silpa)	Rp 28.825.800,-
	=====

KETIGA : Surat Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Watukebo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Watukebo, 02 Januari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

MUHAMMAD HANDOYO SP.d,MM.MP.d

